

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Analisis Isi (*Contents Analysis*)

Menurut Berelson & Kerlinger, analisis isi merupakan sesuatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.⁹ Sedangkan menurut Budd, analisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mngobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.¹⁰

Prinsip analisis isi berdasarkan definisi di atas:

a. Prinsip Sistematis

Ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. Periset tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset.

b. Prinsip Objektif

Hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada orangnya. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama, walaupun risetnya beda.

c. Prinsip Kuantitatif

Mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan. Diartikan juga sebagai prinsip digunakannya metode deduktif.

d. Prinsip isi yang nyata

Yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan makna yang dirasakan periset. Perkara hasil akhir dari analisis nanti

⁹Rachmat Kriyantono. *Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2012), 232.

¹⁰*Ibid*, 232-233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi, hal itu sah-sah saja. Namun semuanya bermula dari analisis terhadap isi yang tampak.

Penggunaan Analisis Isi mempunyai beberapa manfaat atau tujuan. McQuail dalam buku *Mass Communication Theory* mengatakan bahwa tujuan dilakukananalisis terhadap isi pesan komunikasi adalah (a) Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media; (b) Membuat perbandingan antara isi mediadengan realitas sosial; (c) Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat; (d) Mengetahui fungsi dan efek media; (e) Mengevaluasi media *performance*; (f) Mengetahui apakah ada bias media.¹¹

Dilihat dari pendekatan dalam analisis isi, dapat dibagi kedalam tiga bagian besar, yakni analisis isi deksriptif, eksplanatif, dan prediktif. Berikut pengertian ketiganya :

a. Analisis Isi Deskriptif

Analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Desain analisis isi ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji hubungan diantara variabel. Analisis isi semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan.¹²

b. Analisis Isi Eksplanatif

Analisis isi eksplanatif adalah analisis isi yang didalamnya terdapat pengujian hipotesis tertentu. Analisis isi ini juga mencoba membuat hubungan antara satu variabel dan variabel lain. Analisis tidak hanya sebatas menggambarkan secara deskriptif isi dari suatu pesan, tetapi juga mencoba mencari hubungan antara isi pesan ini dan variabel lain.¹³

¹¹*Ibid*, 233-234

¹²Eriyanto, Analisis Isi : Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya(Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,2011)47

¹³*Ibid*,49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Analisis isi Prediktif

Analisis isi prediktif berusaha untuk memprediksi hasil seperti tertangkap dalam analisis isi dengan variabel lain. Disini peneliti bukan hanya menggunakan variabel lain diluar analisis isi, tetapi juga harus menggunakan hasil penelitian dari metode lain-seperti survey eksperimen. Data dari dua hasil penelitian (analisis isi dan metode lain) itu dihubungkan, dan dicari keterkaitannya.¹⁴

2. Pemberitaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memberitakan(melaporkan, memaklumkan); perkabaran, maklumat.¹⁵

Pemberitaan atau reportase adalah laporan lengkap ataupun interpretatif (telah disajikan sebagaimana dianggap penting oleh redaksi pemberitaan) ataupun berupa pemberitaan penyelidikan (*investigatif reporting*) yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang, trend/kecendrungan, yang mungkin terjadi pada masa mendatang¹⁶.

Harahap menyimpulkan definisi berita dari pendapat beberapa orang ahli bahwa berita adalah alporan tentang fakta peristiwa atau pendapat yang aktual, menarik, berguna dan dipublikasikan melalui media massa periodik: surat kabar, majalah, radio dan TV.¹⁷ Sementara itu menurut Badjuri, pengertian berita adalah laporan tentang suatu peristiwa yang sudah teradi, gagasan atau pendapat seseorang atau kelompok orang (politisi, ekonom, budayawan, ilmuwan, agamawan, dan sebagainya) atau temuan-temuan baru dalam segala bidang yang dipandang penting dan diliput

¹⁴*Ibid.*,53

¹⁵<https://kbbi.web.id/pemberitaan>(dilansir pada 9 Agustus 2017, 07.48 WIB)

¹⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/pemberitaan>(diakses 25 april 2017, pukul 22.40

WIB

¹⁷Arifin S Harahap, *Jurnalistik Televisi; Teknik Memburu dan Menulis Berita* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wartawan/reporter untuk dimuat dalam media massa cetak atau ditayangkan dalam media massa TV atau disiarkan melalui radio.¹⁸

Berita dalam arti teknis jurnalistik adalah “*Laporan tentang fakta* atau ide yang terkini, yang dipilih oleh staf redaksi suatu stasiun TV untuk disiarkan, serta menarik perhatian penonton, mungkin karena luar biasanya, mungkin karena pentingnya atau akibatnya, atau mungkin juga karena mencakup segi-segi *human interest* seperti emosi, ketegangan, atau menggelikan/humor.”¹⁹

Sebuah peristiwa bisa jadi berita apabila memenuhi unsur-unsur²⁰ sebagai berikut :

a. Aktual

Aktual artinya baru atau hangat-hangatnya sebuah kabar. Berita yang aktual atau baru lebih menarik perhatian pemirsa daripada berita yang terjadi sudah agak lama atau berita basi. Sebagai contohnya berita Aksi Damai Bela Islam yang akan diteliti peneliti.

b. Menarik

Menarik tidaknya sebuah berita juga dapat kita buat ukurannya. Sesuatu yang menarik biasanya berkaitan dengan peristiwa besar (*magnitude*) yang dapat membuat orang iba, marah dan kagum. Unsur menarik, juga dapat berkaitan dengan sesuatu yang diluar kebiasaan atau aneh sehingga membangkitkan minat orang untuk menyaksikan.

c. Berguna

Berguna tidaknya sebuah berita sangat tergantung pada manfaat yang diperoleh pemirsa setelah menyaksikan sebuah berita. Semakin besar manfaat yang diperoleh pemirsa setelah menyaksikan sebuah berita maka semakin besar kegunaan berita tersebut baginya.

d. Kedekatan

Hubungan kedekatan sebuah berita dengan pemirsa dapat diukur dengan jarak lokasi peristiwa dengan tempat tinggal, hubungan profesi, hobi,

¹⁸ Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) 85

¹⁹ Arifin S Harahap, op. Cit, 5.

²⁰ *Ibid.* 5.

dan kaitan lainnya yang berhubungan langsung dengan pemirsa. Semakin dekat hubungan pemirsa dengan tempat, profesi dan hobi yang diberitakan semakin menariklah berita itu bagi mereka.

e. Menonjol, Mencolok, Dikenal (*Prominent*)

Hal-hal yang menonjol atau ihwal yang terkenal atau sangat dikenal pemirsa. Bukan hanya menyangkut orang, tetapi juga tempat dan benda. Semakin terkenal seseorang, tepat dan benda tersebut semakin menarik dijadikan sebuah berita.

f. Pertentangan (*Conflict*)

Segala sesuatu yang bersifat pertentangan menarik untuk diberitakan karena konflik adalah bagian dari kehidupan manusia. Pertentangan ini dapat menyangkut orang perorang, organisasi massa, partai politik, penduduk satu daerah dengan penduduk daerah lain, dan negara dengan negara. Masalah pertentangan dapat menyangkut persoalan harga diri, hukum, batas wilayah, ekonomi dan masalah lainnya.

g. Kemanusiaan (*Human Interest*)

Segala kisah yang dapat membangkitkan emosi manusia baik sedih, lucu, dan dramatis menarik untuk disimak.

h. Tren

Sesuatu hal yang biasa menjadi berita ketika menjadi kecenderungan yang meluas di Masyarakat.

3. Televisi

Televisi adalah salah satu “media” yang digunakan dalam komunikasi massa, atau lebih dikenal dengan media massa. Shoemaker dan Reese mengemukakan 5 (lima) poin penting yang berkaitan dengan etika komunikasi massa : (1) tanggung jawab; (2)kebebasan pers; (3) masalah etis; (4) ketepatan dan objektivitas; (5) tindakan adil untuk semua orang.²¹

²¹Wahyuni, I.N . 2014. *Komunikasi Massa*. (Graha Ilmu. Yogyakarta) 84

Etika komunikasi massa milik Shoemaker dan Reese ini tidak berbeda jauh dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) milik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)²² pasal yang terdiri dari 11 pasal, sebagai berikut :

1. Pasal 1, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

1) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

2) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

3) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

4) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain

2. Pasal 2, Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

1) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber

2) Menghormati hak privasi

3) Tidak menyuap

4) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya

5) Mekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang

6) menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara

7) tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri

²²www.pwi.or.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

3. Pasal 3, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- 1) Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
 - 2) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
 - 3) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
 - 4) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
4. Pasal 4, Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- 1) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- 2) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- 3) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- 4) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
5. Pasal 5, Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- 1) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
 - 2) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
6. Pasal 6, Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- 1) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
 - 2) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
7. Pasal 7, Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- 1) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- 2) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
 - 4) “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
8. Pasal 8, Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- 1) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
 - 2) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
9. Pasal 9, Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- 1) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
 - 2) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
10. Pasal 10, Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- 1) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- 2) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Pasal 11, Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran.

- 1) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- 2) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- 3) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Selain dalam KEJ, hak dan kewajiban pers dan lembaga pers diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. UU menjelaskan “bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun” hal ini menegaskan bahwa, media pers berkewajiban penuh melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban nya sebagai media massa. Asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers yang diatur dalam pasal 2 hingga 6 UU No 40 Tahun 1999²³ adalah :

1. Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

2. Pasal 3

- 1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

²³www.pwi.or.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
3. Pasal 4
 - 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
 - 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
 - 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
 - 4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
4. Pasal 5
 - 1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
 - 2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
 - 3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.
5. Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

 - 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
 - 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan
 - 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
 - 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
 - 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Dari Etika media massa milik Shoemaker dan Reese, Etika Kerja Jurnalistik PWI dan UU No 40 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa kebenaran dalam sautu berita adalah inti dasar dalam berita tersebut. Fakta

yang akan disampaikan pada masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan dan tentu saja tidak memihak ataupun merugikan salah satu pihak.

4. Objektivitas

Objektivitas adalah suatu tindakan atau sikap tertentu terkait dengan mengumpulkan, mengolah dan menyebar luaskan informasi.²⁴ Dalam pengertian objektivitas ini, termasuk pula keharusan media untuk menulis dalam konteks peristiwa secara keseluruhan tidak terpotong oleh kecenderungan subjektif.²⁵

Dalam artian sempit, objektivitas bisa diartikan sebagai bentuk sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan. Dalam jurnalisme, objektivitas seringkali merujuk pada keadilan, kenetralan, faktualitas, dan non partisipan.

Michael Bugeja, Objektivitas adalah melihat dunia seperti apa adanya, bukan bagaimana yang anda harapkan semestinya.²⁶

Sebagai media informasi terbesar, media massa berkewajiban memberikan informasi yang benar pada masyarakat, tidak memihak pada etnis, kaum, atau golongan tertentu. Media massa harus menghindari subjektivitas dalam pemberitaannya. Namun tidak jarang, khususnya di Indonesia, media tertentu yang memiliki keanekaragaman eksternal, dianggap tidak objektif dalam pemberitaannya.

Westersahl (dikutip dari McQuil, 1992) membagi objektivitas ke dalam dua dimensi besar. *Pertama*, dimensi kognitif. Dimensi ini berkaitan dengan kualitas informasi dari suatu berita. *Kedua*, imparialitas. Dimensi ini berkaitan dengan apakah suatu berita secara sistematis atau tidak menampilkan satu sisi atau dua sisi dari isu atau peristiwa yang diberitakan.²⁷ Berdasarkan dua dimensi tersebut dapat diketahui sejauh mana kualitas

²⁴Morrison dkk, *Teori Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 64.

²⁵Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik* (Bandung: Rosda Karya, 2006),54

²⁶Luwis Ishwara, *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar* (Jakarta:Gramedia,2005),41

²⁷Eriyanto, *Analisis Isi : Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*(Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,2011)194


informasi dan apakah media sudah memberitakan keseluruhan sisi dari isu tersebut. Meski demikian, kedua dimensi juga masih abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung. Untuk itu, kedua dimensi juga harus diturunkan ke dalam sub dan elemen yang lebih mikro.

Dimensi faktualitas berhubungan dengan kualitas informasi dari suatu berita. Dimensi ini dapat diturunkan ke dalam dua sub dimensi. *Pertama*, benar (*truth*). Sejauh mana berita menyajikan informasi yang benar. Subdimensi ini dapat diturunkan ke dalam subdimensi yang lebih kecil lagi, yakni faktualitas (pemisahan fakta dari opini, komentar, interpretasi); akurasi (kesesuaian dengan fakta atau peristiwa yang sebenarnya), dan lengkap (semua fakta dan peristiwa telah diberitakan seluruhnya). *Kedua*, relevan. Apakah informasi yang disajikan dalam berita relevan atau tidak. Relevansi ini dapat diturunkan ke dalam subdimensi yang lebih kecil, yakni normatif (relevansi dengan keyakinan umum); jurnalistik (relevansi sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan yang diterima oleh komunitas jurnalistik); khalayak (relevansi dari kacamata khalayak), dan dunia realitas. Sementara dimensi imparialitas berkaitan dengan apakah berita telah menyajikan dengan adil semua sisi dari peristiwa dan perdebatan yang diberitakan. dimensi ini dapat diturunkan kedalam dua subdimensi. *Pertama*, berimbang (*balance*). Berita yang berimbang adalah berita yang menampilkan semua sisi, tidak menghilangkan (*omission*) dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan. Subdimensi berimbang juga dapat diturunkan kedalam subdimensi yang lebih kecil yakni, akses proporsional (apakah masing-masing pihak dan sisi telah diberikan kesempatan yang sama) dan dua sisi (apakah masing-masing perdebatan telah disajikan. *Kedua*, netral. Berita menyampaikan peristiwa dan fakta apa adanya, tidak memihak pada sisi dari peristiwa. Subdimensi ini juga dapat diturunkan ke dalam sub yang lebih kecil, yakni non-evaluatif (berita tidak memberikan penilaian atau judgement) dan non-sensasional (berita tidak melebih-lebihkan fakta yang diberitakan).²⁸

²⁸*Ibid.*,195

Gambar 2.1

Komponen Kriteria Objektivitas Westerstahl (dikutip dari Eriyanto:194)



5. Aksi Damai Bela Islam

Aksi bela islam adalah rangkaian aksi unjuk rasa yang diadakan di Indonesiam terutama di kota Jakarta sebagai reaksi atas pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengeluarkan pernyataan yang dianggap menistakan agama dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.²⁹

Dalam kunjungan yang dilakukan untuk peninjauan serta pengarahan program pemberdayaan budi daya ikan kerapu tersebut, Basuki berusaha meyakinkan warga bahwa programnya akan terus berjalan meski Ia tidak terpilih sebagai Gubernur pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Februari 2017 lalu.

Seperti kebiasaan dalam rapat dan kunjungan kerja, aktivitas Basuki atau yang kerap disapa “Ahok” divideokan dan di unggah ke aku Youtube pemerintah Provinsi DKI Jakarta., yang kemudian pada 6 Oktober 2016 diunggah kembali oleh seorang netizen bernama Buni Yani di akun media sosial Facebooknya dengan kutipan judul “Penistaan Terhadap Agama?”. Video tersebut sudah hasil editan dari video kunjungannya, dengan menonjolkan pernyataan yang mengandung unsur penistaan terhadap Agama Islam. Pernyataan tersebut berbunyi sebagai berikut :

“kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu.

²⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_Bela_Islam(diakses 25 April 2017, pukul 22.46)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi bapak Ibu.”

Pernyataan tersebut ditafsirkan masyarakat bahwa Ahok menyebut Surat Al-Maidah ayat 51 adalah suatu kebohongan. Berikut adalah isi/terjemahan dalam QS Al-Maidah ayat 51 menurut Departemen Agama³⁰ :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin yang bagi sebagian mereka yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS Al- Maidah;51)”

Video ini akhirnya di tonton dan di posting ulang oleh netizen hingga akhirnya memancing kemarahan Umat Islam. Berbagai ormas Islam pun melaporkan dan meminta kepolisian menindak lanjuti pernyataan Ahok tersebut. 10 Oktober 2016, Basuki meminta maaf kepada publik. Beberapa tokoh Islam menerima permintaan maaf, dengan catatan tetap melanjutkan proses hukum. Namun, karena tidak ada pemberitaan tentang tindak lanjut kasus tersebut, akhirnya masyarakat Islam di Indonesia memilih melakukan aksi.

Dari pertama kasus penistaan ini mencuat hingga tanggal 11 Mei 2017, sudah terjadi 8 kali Aksi Bela Islam. Yaitu pada 14 Oktober 2016, 4 November 2016, 2 Desember 2016, 11 Februari 2017, 21 Februari 2017, 31 Maret 2017, 5 Mei 2017 dan 11 Mei 2017.

Demonstrasi 4 November 2016 yang merupakan aksi damai tiba-tiba menjadi ricuh di penghujung aksi setelah perwakilannya diterima oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Gas air mata ditembakkan dan mobil dibakar.³¹ Hal ini memunculkan pandangan baru terhadap aksi yang seharusnya berjalan damai,

³⁰<https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=erjemahan+almaidah+51+khazanah+republika#xxri=0> (diakses 26 April 2017, pukul 00.26)

³¹<https://m.detik.com/news/berita/d-3338044/kronologi-penghujung-demo-4-november-di-depan-istana-yang-ricuh> (diakses pada 7 juni 2017, pukul 04:57)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu adanya faktor kepentingan yang menjadi alasan sebenarnya di lakukan nya aksi, bukan murni semata-mata meminta penegakan hukum pada pemerintah. Sejumlah oknum dan ormas menjadi sasaran tanggapan miring oleh masyarakat, yang hanya memicu perselisihan dan perdebatan lain.

B. Kajian Terdahulu

1. Kajian penelitian terdahulu yang sejenis dan relevan adalah dengan melihat penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Shelly Novea Sary, “Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika Tahap 1 dan II pada Program *Metro News* di Metro TV” Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2016.

Menggunakan metode penelitian analisis isi deskriptif kuantitatif, yang tidak bertujuan untuk menguji suatu hipotesa melainkan hanya mendiskripsikan sesuatu. Peneliti menggunakan rumus holsti, yaitu menerapkan objektivitas berita adalah 0,7 atau 70% adalah berita yang objektif.

Secara garis besar, penelitian ini memiliki banyak persamaan dari segi metode penelitian yang juga menggunakan analisis isi deskriptif kuantitatif, serta teori objektivitas Westerthal yang menerapkan 9 indikator objektivitas berita media massa. Perbedaannya adalah subyek penelitian, jika peneliti Shelly meneliti objektivitas media Metro TV padapemberitaan hukuman mati terpidana kasus narkoba tahap I dan tahap II, penelitian ini meneliti objektivitas media TV One dalam pemberitaan isu makar dalam Aksi Bela Islam 411 dan 212.

Berdasarkan penelitian ini, Metro TV sudah objektivitas dalam pemberitaannya, terbukti dari 43 berita yang menjadi sampel penelitian, keseluruhan memenuhi 8 indikator, kecuali keseimbangan berita (*equal acces*).

2. Kajian penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian milik Hadrus Salam dengan judul penelitian “Objektivitas Media Online Republika.co.id

Dalam Pemberitaan Kasus Penolakan Ahok Sebagai Gubernur DKI Jakarta (Analisis Isi Deskriptif Pemberitaan Mengenai Penolakan Ahok Sebagai Gubernur DKI Jakarta Edisi September – Desember 2014 di Media Online Republika.co.id)” mahasiswa Universitas Islam Bandung pada tahun 2015.

Berita penolakan Ahok sebagai gubernur menarik perhatian banyak pihak bahkan hampir semua media massa, baik media cetak atau media elektronik (TV, radio) dan media online memberitakan kasus ini. Media online yang mempunyai karakteristik aktual dan penyebarannya sangat luas dalam penyebaran sebuah berita sering bersinggungan dengan nilai objektivitas pada hasil berita yang dihasilkannya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha meneliti dan mengetahui bagaimana unsur objektivitas penolakan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada media online Republika.co.id apakah sesuai dengan prinsip jurnalistik serta jurnalistik islam atau tidak. Objek dalam penelitian ini adalah media online republika.co.id sebagai representasi media Islam.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan teori objektivitas milik Westerstahl yang meliputi dua dimensi yakni Faktualitas dan Imparialisitas. Serta juga menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis isi. Sampel dipilih menggunakan teknik penarikan sampel purposive dan diambil sepuluh sampel berita dari Republika.co.id. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dan analisis penelitian menunjukkan berita mengenai penolakan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada republika.co.id telah memenuhi unsur objektivitas dari sisi aspek kebenaran, aspek relevance dan aspek netralitas. kemudian pada aspek berimbang belum memenuhi syarat objektivitas. Namun media online republika.co.id telah menjalankan prinsip jurnalistik islam dan jurnalistik umum dengan baik pada pemberitaan penolakan Ahok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Konsep dan Definisi Operasional

Agar lebih mempermudah proses pungumpulan dan analisa data dalam penelitian, maka dibuatlah unit analisis data menjadi beberapa kategori agar diperoleh sebuah data yang spesifik. Untuk lebih detilnya tabel dibawah ini akan memuat kategori-kategori dari unit analisis dalam penelitian ini.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur objektivitas pemberitaan adalah :

Tabel 2.1

Objektivitas Westerstahl

Konsep	Dimensi	Subdimensi	Variabel	Indikator
Objektivitas	Faktualitas	Truth	Tingkat truth dalam berita	Faktualitas
				Akurasi
				Lengkap
		Relevansi	Tingkat relevansi dalam berita	Jurnalistik
	Imparsialitas	Berimbang	Tingkat keberimbangan berita	Akses
				Proporsional
Netral		Tingkat netralitas berita	Non-evaluatif	
			Non-sensasional	

Untuk mempermudah analisis teks berdasarkan unit analisis dari kerangka konsep yang ada maka dibuatlah definisi operasional sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dimensi Faktualitas

Adalah dimensi *kognitif* atau kualitas pemberitaan. Faktualitas terbagi menjadi dua sub-dimensi yakni sub-dimensi *truth* dan relevansi.

1.1 *Truth* (Kebenaran) adalah tingkat kebenaran atau keterandalan fakta yang disajikan. Indikator yang digunakan adalah:

1.1.1 Faktualitas adalah pemisahan fakta dan opini dalam suatu berita.

- a. Tidak ada pencampuran fakta dan opini, yaitu apabila tidak terdapat kata-kata *opinionative*, seperti : tampaknya, seperinya, diperkirakan, seakan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diperkirakan, diramalkan, mengejutkan kontroversi, manuver, sayangnya, dan lain-lain.
- b. Ada pencampuran fakta dan opini, yaitu apabila terdapat kata-kata *opinionative*.

1.1.2 Akurasi adalah adanya kesesuaian dengan fakta atau peristiwa yang terjadi.

- a. Terdapat kesesuaian antara berita dan fakta yang terjadi (waktu, nama, jumlah, ejaan, tanggal kejadian, atau tempat kejadian peristiwa).
- b. Tidak terdapat kesesuaian antara berita dan fakta yang terjadi (waktu, nama, jumlah, ejaan, tanggal kejadian, atau tempat kejadian peristiwa).

1.1.3 Kelengkapan adalah semua fakta dan peristiwa telah diberitakan seluruhnya dengan menggunakan unsur 5W+1H.

- a. Lengkap bila memenuhi aspek 5W+1H.
- b. Belum lengkap bila tidak memenuhi aspek 5W+1H.

1.2 Relevansi

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengukur indikator relevansi dari sisi Jurnalistik nya saja. Relevansi berkaitan dengan proses seleksi pemilihan narasumber dalam sebuah berita. Proses seleksi pemilihan nara sumber dapat dilihat dari latar belakang suatu berita. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat latar berita maka dapat diketahui kompetensi yang dimiliki oleh sumber berita.

Dengan cara memeriksa latar belakang sumber beritanya maka dapat diketahui seberapa relevan sumber berita pada topik atau tema yang dibicarakan. Latar belakang ini bisa berupa pekerjaan, jabatan, keahlian, atau peran sumber berita dalam berita tersebut. Semakin kompeten narasumber terhadap pokok bahasan berita maka semakin relevan informasi yang diberikan.

- a. Ada relevansi antara sumber berita dan pokok bahasan berita
- b. Tidak ada relevansi antara sumber berita dan pokok bahasan berita

2. Dimensi Imparsialitas

Dimensi imparsialitas atau ketidakberpihakan adalah tingkat sejauh mana evaluasi subjektivitas (penilaian, *interpretasi*, dan opini pribadi) wartawan tak terlibat dalam memproses fakta menjadi berita. Dimensi ini dibagi menjadi dua sub-dimensi yaitu:

2.1 Berimbang

Berimbang adalah keseimbangan dalam penyajian aspek-aspek evaluatif (pendapat, komentar, penafsiran fakta oleh pihak-pihak tertentu) dalam pemberitaan. Indikator yang digunakan adalah:

- 2.1.1 Akses Proporsional adalah adanya kesempatan yang sama untuk diberitakan bagi kedua pihak atau lebih yang terkait dalam pemberitaan.
 - a. Berita menyajikan dua atau lebih gagasan atau tokoh atau pihak-pihak yang berlawanan secara bersamaan dan proporsional.
 - b. Berita tidak menyajikan dua atau lebih gagasan atau tokoh atau pihak-pihak yang berlawanan secara bersamaan dan proporsional.
 - c. Berita yang tidak jelas apakah proporsional atau tidak.
- 2.1.2 Dua Sisi (even handed) adalah menyajikan evaluasi dua sisi (positif dan negatif) terhadap fakta maupun pihak-pihak yang menjadi berita secara bersamaan dan proporsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berita dua sisi (positif dan negatif) bila terdapat fakta maupun pihak-pihak yang menjadi berita secara bersamaan dan proporsional.
- b. Berita satu sisi bila masing-masing perdebatan tidak disajikan, atau tidak ada penyampaian sisi positif dan negatif berita.

2.2 Netral

Wartawan harus bersikap netral, tidak boleh memihak dalam menyajikan berita. Sehingga sub-dimensi ini mengukur tingkatan sejauh mana sikap tak memihak wartawan dalam menyajikan berita. Netralitas diukur menggunakan indikator:

- 1) Non-evaluatif terdapat percampuran fakta dengan opini dari wartawan masuk ke dalam berita yang disajikan.
 - a. Berita tidak memberikan penilaian atau judgement terhadap pihak yang diberitakan.
 - b. Berita memberikan penilaian atau judgement terhadap pihak yang diberitakan.
- 2) Dramatisasi (Non-sensasional) adalah penyajian fakta tidak secara proporsional sehingga menimbulkan kesan berlebihan (menimbulkan kesan ngeri, jengkel, senang, simpati, antipasti dan lainnya).
 - a. Tidak ada dramatisasi dalam penyajian berita.
 - b. Terdapat dramatisasi dalam penyajian berita.